



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Kp.. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ ⁸⁶⁴ -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD HARAPAN BUNDA

**KP. SITU RT 04 RW.02 DESA/KEL. PABUARAN
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/**PAUD Harapan Bunda** yang berlokasi di Kp.Situ RT. 04 RW. 02 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Harapan Bunda** yang berlokasi di Kp. Situ RT. 04 RW. 02 Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Harapan Bunda tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 003/XI/PAUD-HB/2011 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Harapan Bunda

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 03 Januari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Harapan Bunda

Alamat : Kp. Situ Rt. 04 Rw. 02

Desa/Kel : Pabuaran

Kecamatan : Kemang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU. berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 30-4-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Kemang ;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth. Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Kemang



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-04022.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN INDONESIA MEMANGGIL**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang**
- : a** Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FENNY SULIFADARTI, SH sesuai Akta Nomor.40 Tanggal 16 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INDONESIA MEMANGGIL tanggal 17 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014071732100667 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INDONESIA MEMANGGIL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- : Memberikan pengesahan badan hukum:**
 - YAYASAN INDONESIA MEMANGGIL**
 - berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 40 tanggal 16 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris FENNY SULIFADARTI, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Agustus 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003807.50.80.2014 TANGGAL 17 Juli 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-04022.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN INDONESIA MEMANGGIL
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
M.KEMAL LUKMANSYAH, ST	3271060109720005
USMAN	3201120405750003
ESFANDI HENDRA, ST	3201120304680003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
USMAN	3201120405750003	PEMBINA	KETUA
ESFANDI HENDRA, ST	3201120304680003	PEMBINA	ANGGOTA
M.KEMAL LUKMANSYAH, ST	3271060109720005	PENGURUS	KETUA UMUM
AHMAD SUDARSONO	3201120707840009	PENGURUS	SEKRETARIS
ASFAHANI KHAIROL HUDA	327106170769.0013	PENGURUS	BENDAHARA
ACHMAD NURYASIN, SE	3271042210670014	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juli 2014.

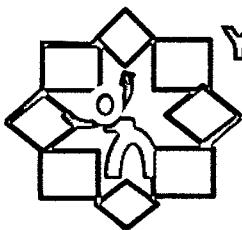
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Agustus 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003807.50.80.2014 TANGGAL 17 Juli 2014



YAYASAN INDONESIA MEMANGGIL

AKTA NOTARIS : FENY SULIFARDATI, SH Nomor : 40.-

SK Kementrian Hukum dan HAM RI No.: AHU -04022.50.10.2014

Sekretariat : Kp.Petambran RT02/04 Desa Semplak Barat Kec.Kemang
Kabupaten Bogor 16310 Telp.081310746781

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN INDONESIA MEMANGGIL

NOMOR : 005/YIM/VIII/2015

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN BUNDA
DESA PABUARAN KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

KETUA YAYASAN INDONESIA MEMANGGIL

Menimbang : Dalam rangka membantu dan melaksanakan program pemerintah dalam bidang pendidikan yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa, perlu menetapkan SK Pedirian PAUD.

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Yayasan Indonesia Memanggil

Memperhatikan : Kebutuhan masyarakat warga belajar akan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. PAUD Harapan Bunda adalah bagian yayasan Indonesia Memanggil yang fungsinya sebagai lembaga Pendidikan Anak Usia Dini bagi masyarakat di sekitar Desa pabuaran Kec. Kemang Kab. Bogor.
2. Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Yayasan Indonesia Memanggil pada PAUD Harapan Bunda berlaku sesuai tanggal dibawah ini, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 17 Agustus 2015

Ketua Yayasan Indonesia Memanggil



YAYASAN INDONESIA MEMANGGIL

H. KEMAL LURMANSYAH, ST

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor : 40.-

- Pada hari ini, Rabu, pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), tanggal enambelas Juli tahun dua --
ribu empatbelas (16-07-2014). - -----

- Berhadapan dengan saya, **Nyonya FENNY SULIFADARTI**, -
Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, berkedudukan-
di Kemang, dengan dihadiri para saksi yang saya, - --
Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini : - -----

1. **Tuan M. KEMAL LUKMANSYAH**, **Sarjana Teknik**, lahir di-
Bogor, pada tanggal satu September tahun seribu --
sembilanratus tujuh puluh dua (01-09-1972), Warga -
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota
Bogor, Perum Bukit Kayumanis, Jalan Raflesia V ---
Blok C.3 Nomor 9, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga-
012, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk - -----
Nomor : 3271060109720005; - -----

2. **Tuan U S M A N**, lahir di Bogor, pada tanggal empat
Agustus tahun seribu sembilanratus tujuh puluh lima
(04-08-1975), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ----
Kampung Patambran, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
004, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk - -----
Nomor : 3201120405750003; - -----

3. **Tuan ESFANDI HENDRA**, **Sarjana Teknik**, lahir di ----
Solok, pada tanggal tiga April tahun seribu -----
sembilanratus enampuluh delapan (03-04-1968), ----



Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perum Pandan Valley Blok C-3 Nomor 3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga-009, Desa Parakanjaya, Kecamatan Kemang, pemegang-Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201120304680003.

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -
- Para penghadap di atas dengan ini menerangkan
terlebih dahulu dalam akta ini : -

A. Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa
uang tunai. -

B. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin-
dari pihak yang berwenang, penghadap/para
penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan
suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai
berikut : -

- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -

- Pasal 1. -

(1) Yayasan ini bernama Yayasan "INDONESIA MEMANGGIL"

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan
berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung
Patambran Nomor 70, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 004, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang.

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun
di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

- MAKSUD DAN TUJUAN -

- Pasal 2. -

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : - - -

- a. Sosial; - - - - -
- b. Kemanusiaan; - - - - -
- c. Keagamaan; - - - - -

- - - - - KEGIATAN - - - - -

- - - - - Pasal 3. - - - - -

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, --
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : - - - -

a. Dalam bidang Sosial, antara lain : - - - - -

- Memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada -----
masyarakat mengenai Pemberdayaan Sumber Daya ---
Manusia pada masyarakat yang berminat untuk ----
berwira usaha; - - - - -

- Mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah formal-
dimulai dari tingkat tingkat Kelompok bermain --
dan Taman Kanak-kanak sampai tingkat perguruan -
tinggi/Universitas; - - - - -

- Mendirikan dan mengelola pendidikan informal ---
seperti kursus-kursus keterampilan; - - - - -

- Menyediakan tenaga-tenaga pengajar baik lokal --
maupun asing/native speaker untuk menunjang - --
maksud dan tujuan kegiatan tersebut; - - - - -

- Membuka Taman Bacaan dan menyediakan - - - - -
perpustakaan pada umumnya; - - - - -

- Mendirikan dan mengelola rumah yatim piatu -----
dan rumah pemeliharaan lanjut usia (panti - ----
jompo); - - - - -

b. Dalam bidang kemanusiaan, antara lain : - - - - -

- Melestarikan lingkungan hidup dan menampung - --
pengungsi para korban bencana alam. - - - - -

c. Dalam bidang keagamaan antara lain : -----

- Mendirikan rumah ibadah, pemeliharaan makam, ---
- menyalurkan infaq dan sedekah; - -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
tertentu. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari --
uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh ---
juta rupiah). -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(1) pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh -
dalam bentuk uang dan/atau benda berwujud dan ---
benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan --
uang berupa : - -----

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; --
- b. wakaf; - -----
- c. hibah; - -----
- d. hibah wasiat; dan -----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan - --
perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : - -----

hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kekayaan tersebut diserahkan kepada --- Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan --- maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- - PERATURAN PENUTUP - -----

----- - Pasal 43. - -----

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup --- diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan --- oleh Rapat Pembina. - -----

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya --- diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas-Yayasan dengan susunan sebagai berikut : - -----

a. PEMBINA : - -----

- KETUA : penghadap Tuan U S M A N -----
tersebut; - -----

- ANGGOTA : penghadap Tuan ESFANDI HENDRA,
Sarjana Teknik; - -----

b. PENGURUS : - -----

- KETUA : Penghadap Tuan M. KEMAL -----
LUKMANSYAH, Sarjana Teknik, --
tersebut; - -----

- SEKRETARIS : Tuan AHMAD SUDARSONO, lahir di
Pandeglang, pada tanggal tujuh
Juli tahun seribu sembilan----
ratus delapanpuluh empat -----
(07-07-1984), Warga Negara ---
Indonesia Negara Indonesia, --

Wiraswasta, bertempat tinggal
di Kabupaten Bogor, Puri - ---
Kemang Asri Blok C-1 Nomor 12,
Rukun Tetangga 003, Rukun - --
Warga 014, Desa Bojong, - ----
Kecamatan Kemang, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : -
3201120707840009; - -----

BENDAHARA : Tuan ASFAHANI KHAIRUL HUDA, --

lahir di Tulung Agung, pada --
tanggal tujuhbelas Juli tahun--
seribu sembilanratus enampuluh
sembilan (17-07-1969), Warga--
Negara Indonesia, Pegawai ----
Negeri Sipil, bertempat - ----
tinggal di Kota Bogor, Bukit -
Kayumanis, Blok CC Nomor 03, -
Rukun Tetangga 006, Rukun ----
Warga 005, Kelurahan Kayumanis
Kecamatan Tanah Sareal, - ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk--
Nomor : 32.7106.170769.0013; -

PENGAWAS : Tuan ACHMAD NURYASIN Sarjana--

Ekonomi, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal duapuluh dua - --
Oktober tahun seribu sembilan-
ratus enampuluh tujuh - -----
(22-10-1967), Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal -
di Kota Bogor, Bogor Raya - --

Permai ED-6 Nomor 31, Rukun --
Tetangga 003, Rukun Warga 012,
Kelurahan Curug, Kecamatan ---
Kota Bogor Barat, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : -
3271042210670014; - -----

- Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan - -
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat - ---
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta - ---
Pendirian ini mendapat pengesahan atau di - -----
daftarkan pada Instansi yang berwenang. - -----
Pengurus Yayasan dan

- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang-
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada - ----
instansi yang berwenang dan untuk membuat - -----
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang --
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk - -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk - -----
mengajukan serta menanda-tangani semua - -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ---
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan - -----
tindakan lain yang mungkin diperlukan. - -----

- Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan - --
kebenaran identitas para Pihak sesuai tanda pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan - -----

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan --
selanjutnya para Pihak juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. - -----

- ----- - DEMIKIAN AKTA INI - -----

- Dibuat dan diselesaikan di Bogor, pada hari, pukul-
dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, - ---
dengan dihadiri oleh :- -----

1. Tuan RAMADHANY ILYASA, lahir di Bogor, tanggal ---

tujuh Mei tahun seribu sembilanratus delapanpuluh-
tujuh (07-05-1987), Warga Negara Indonesia, - ----
bertempat tinggal di Kota Bogor, Sempur Kaler, ---
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor: 32.7103.070587.0007;- ----

2. Tuan SUHARTOPO, lahir di Yogyakarta, tanggal- ----

sebelas September tahun seribu sembilanratus - ---
tujuh puluh tiga (11-09-1973), Warga Negara - ----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, BTN --
Tanah Baru, Blok F4, Nomor 21, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan--
Bogor Utara, Pemegang Surat Izin Mengemudi Nomor:-
730913240664; - -----

- kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai para -
saksi. - -----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -
para penghadap dan para saksi, maka segera para ----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda ----
tangani akta ini. - -----

- Dibuat dengan memakai tujuh perubahan, yaitu empat-
hapusan dengan penggantian dan tiga coretan. - -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----
NOTARIS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

BERKEDUKAN DI KEMANG


(NY. PENNY SULIFADARTI. SH)

